

Mediasi dan *Wasiat Wajibah* dalam Sengketa Kewarisan Pluralistik: Perlindungan Anak Angkat dan Anggota Keluarga Beda Agama di Indonesia**Muhibbussabry^{1*}, Mhd. Yadi Harahap¹, Fauziah Lubis¹, Arifuddin Muda Harahap¹**¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia muhibbussabry@uinsu.ac.id***Abstrak**

Sengketa kewarisan yang melibatkan anak angkat dan anggota keluarga beda agama memperlihatkan kompleksitas pluralisme hukum di Indonesia. Dalam hukum kewarisan Islam, anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkat, sedangkan perbedaan agama menjadi salah satu penghalang kewarisan. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa anak angkat dan anggota keluarga beda agama sering memiliki hubungan emosional, pengabdian, serta kontribusi nyata terhadap pewaris. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan anak angkat dan anggota keluarga beda agama dalam sistem kewarisan Indonesia, mengkaji fungsi *wasiat wajibah* sebagai instrumen keadilan substantif, serta merumuskan mediasi sebagai model operasional penyelesaian sengketa kewarisan pluralistik. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *wasiat wajibah* dapat menjadi instrumen perlindungan hukum bagi pihak yang secara formal terhalang mewaris, sepanjang tetap memperhatikan batas normatif, hak ahli waris sah, dan prinsip keadilan substantif. Mediasi dalam sengketa kewarisan pluralistik perlu dirancang secara sistematis melalui identifikasi ahli waris, verifikasi status anak angkat dan anggota keluarga beda agama, inventarisasi objek waris, pemetaan pihak rentan, edukasi hukum mengenai batas *wasiat wajibah*, dialog kepentingan, serta penguatan kesepakatan dalam bentuk tertulis atau akta perdamaian. Dengan demikian, mediasi dan *wasiat wajibah* dapat dikonstruksikan sebagai model penyelesaian sengketa kewarisan yang mengintegrasikan kepastian hukum, keadilan substantif, perlindungan pihak rentan, dan rekonsiliasi keluarga.

Kata Kunci: Anak Angkat; Anggota Keluarga Beda Agama; Mediasi; Sengketa Kewarisan; Wasiat Wajibah

ARTICLE INFO

Received
May 12, 2026
Revised
June 23, 2026
Accepted
July 04, 2026

Diterbitkan oleh
ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

**PENDAHULUAN**

Hukum kewarisan merupakan salah satu bidang hukum keluarga yang kompleks karena berhubungan dengan peralihan harta peninggalan, status kekeluargaan, identitas keagamaan, dan struktur sosial masyarakat. Dalam konteks Indonesia, kompleksitas tersebut semakin kuat karena hukum kewarisan tidak berdiri dalam satu rezim tunggal, melainkan berada dalam konfigurasi pluralisme hukum yang mempertemukan hukum Islam, hukum perdata, dan hukum adat. (Haries, 2013) Pluralisme ini bukan hanya menunjukkan keragaman dasar normatif, tetapi juga memperlihatkan bahwa penyelesaian sengketa waris sering dipengaruhi oleh pilihan masyarakat terhadap hukum Islam, hukum adat, pembagian kekeluargaan, dan musyawarah. (Nurtaufiq et al., 2022)

Salah satu persoalan penting dalam pluralisme kewarisan adalah kedudukan anak angkat. Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak mengubah nasab dan tidak menimbulkan hubungan kewarisan otomatis antara anak angkat dan orang tua angkat. (Al-Zuhaili, 2005 h. 243.) Namun, dalam praktik sosial, anak angkat kerap menjadi bagian integral keluarga, merawat orang tua angkat, tinggal bersama, dan memiliki hubungan emosional yang kuat dengan pewaris. (Safitri & Arfah, 2022) (Witria I. Mamonto et al., 2025) Perbedaan antara status normatif dan realitas sosial ini dapat menimbulkan konflik ketika ahli waris kandung menolak pengakuan terhadap kontribusi anak angkat. Dalam kondisi demikian, pertimbangan kemaslahatan dan perlindungan melalui

wasiat wajibah menjadi penting, sepanjang tidak memutus hubungan nasab dan tidak mengubah anak angkat menjadi ahli waris nasab. (Wahyuda & Lubis, 2023)

Persoalan serupa muncul dalam sengketa kewarisan anggota keluarga beda agama. Dalam fikih klasik, perbedaan agama merupakan salah satu penghalang kewarisan. (Al-Zuhaili, 2005 h. 243.) Prinsip ini memengaruhi konstruksi hukum kewarisan Islam di Indonesia, tetapi realitas keluarga Indonesia yang majemuk menunjukkan bahwa hubungan sosial dan emosional dalam keluarga tidak selalu berada dalam satu identitas keagamaan. Perkawinan, perpindahan agama, dan dinamika keluarga dapat melahirkan relasi kewarisan yang kompleks. Penerapan norma kewarisan secara formalistik dalam situasi demikian berpotensi menimbulkan persoalan keadilan, terutama bagi pihak yang secara sosial dekat dengan pewaris tetapi secara normatif terhalang mewaris. (Maulana Fahrul Hidayat et al., 2025) (Hanafi Urwatil Usqo et al., 2025) (Azhari & Lubis, 2022)

Dalam perkembangan hukum nasional, *wasiat wajibah* menjadi instrumen penting untuk menjembatani ketegangan antara norma kewarisan Islam dan tuntutan keadilan substantif. Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam memberikan dasar bagi anak angkat atau orang tua angkat untuk memperoleh bagian melalui *wasiat wajibah* paling banyak sepertiga dari harta peninggalan. (Islam, 2018 h. 106-107.) Dalam praktik peradilan, konsep ini juga dikembangkan untuk memberi perlindungan kepada anggota keluarga beda agama yang terhalang mewaris. (Nursyahda et al., 2026) Dengan demikian, *wasiat wajibah* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen distribusi harta, tetapi juga sebagai mekanisme korektif yang menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, kemaslahatan, dan perlindungan pihak rentan.

Meskipun demikian, *wasiat wajibah* tidak selalu mampu menyelesaikan konflik secara utuh apabila diterapkan hanya melalui putusan litigasi. Sengketa kewarisan sering dipengaruhi oleh kecemburuan sosial, luka emosional, perebutan otoritas keluarga, serta perbedaan persepsi mengenai pengabdian dan legitimasi keluarga. Litigasi memang menghasilkan putusan mengikat, tetapi pola menang-kalah dapat memperdalam resistensi dan merusak relasi kekeluargaan. (Nugroho, 2019 h. 36-42.) Oleh karena itu, mediasi relevan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang memberi ruang bagi para pihak untuk membicarakan kepentingan, keberatan, dan harapan secara dialogis dengan bantuan mediator yang netral. (Abbas, 2017 h. 25-27.) (Goodpaster, 1999 h. 201.) Dalam praktiknya, mediasi nonlitigasi dapat mencegah konflik keluarga berkepanjangan dan bahkan memungkinkan keberhasilan sebagian ketika para pihak menyepakati isu-isu penting meskipun pokok konflik belum sepenuhnya selesai. (Hidayat et al., 2025) (Qamariah Lubis et al., 2023)

Kajian mengenai anak angkat, keluarga beda agama, *wasiat wajibah*, dan mediasi telah banyak dilakukan. Penelitian terdahulu membahas kedudukan anak angkat dalam hukum Islam, hukum perdata, dan hukum adat, termasuk perlindungannya melalui *wasiat wajibah*. (Safitri & Arfah, 2022) (Bula et al., 2023) (Hermawan & Harahap, 2024) (Wahyuda & Lubis, 2023) Kajian lain menyoroti kewarisan beda agama dan penggunaan *wasiat wajibah* sebagai instrumen perlindungan bagi pihak yang terhalang mewaris. (Maulana Fahrul Hidayat et al., 2025) (Nursyahda et al., 2026) (Hanafi Urwatil Usqo et al., 2025) (Azhari & Lubis, 2022) Sementara itu, mediasi dipandang relevan dalam sengketa keluarga dan waris karena membuka ruang musyawarah, mengurangi konflik, dan mendorong penerimaan sosial. (Saparudin, 2023) (Widarto, 2021) (Nurtaufiq et al., 2022) (Hidayat et al., 2025) (Qamariah Lubis et al., 2023) (Maharani & Lubis, 2025) Prinsip *equality before the law* juga penting agar pihak rentan tidak dirugikan akibat ketimpangan akses hukum, ekonomi, dan pengetahuan hukum. (Lubis et al., 2025)

Namun, sebagian besar kajian tersebut masih membahas isu anak angkat, anggota keluarga beda agama, *wasiat wajibah*, dan mediasi secara terpisah. Anak angkat umumnya dianalisis dalam kerangka status kewarisan, keluarga beda agama dalam kerangka penghalang kewarisan, *wasiat wajibah* sebagai instrumen korektif, sedangkan mediasi sebagai prosedur penyelesaian sengketa. Celah akademik artikel ini terletak pada kebutuhan untuk mengintegrasikan seluruh isu tersebut dalam satu konstruksi konseptual yang menempatkan mediasi dan *wasiat wajibah* sebagai model penyelesaian sengketa kewarisan pluralistik yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan substantif, perlindungan pihak rentan, dan rekonsiliasi keluarga.

Kebaruan artikel ini terletak pada konstruksi mediasi sebagai ruang integratif yang mempertemukan norma kewarisan, mekanisme *wasiat wajibah*, dan kebutuhan pemulihan relasi keluarga. Artikel ini menggunakan pluralisme hukum untuk membaca keragaman dasar normatif dalam sengketa kewarisan; keadilan substantif untuk menilai perlindungan terhadap pihak yang

secara formal terhalang mewaris; *maqāṣid al-syarī'ah* dan hukum progresif untuk menjelaskan orientasi kemaslahatan; serta mediasi berbasis kepentingan untuk merumuskan mekanisme penyelesaian yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat diterima secara sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengajukan tiga permasalahan utama. Pertama, bagaimana kedudukan anak angkat dan anggota keluarga beda agama dalam pluralisme hukum kewarisan di Indonesia? Kedua, bagaimana *wasiat wajibah* dapat dikonstruksikan sebagai instrumen keadilan substantif dalam sengketa kewarisan anak angkat dan anggota keluarga beda agama? Ketiga, bagaimana mediasi dapat dirumuskan sebagai model penyelesaian sengketa kewarisan yang mengintegrasikan kepastian hukum, keadilan substantif, perlindungan pihak rentan, dan rekonsiliasi keluarga? Penelitian ini bertujuan menjawab ketiga persoalan tersebut sekaligus menawarkan model normatif-preskriptif bagi hakim, mediator, advokat, akademisi, dan praktisi hukum keluarga dalam menangani sengketa kewarisan pluralistik.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-preskriptif yang bertujuan menganalisis norma, asas, doktrin, dan konsep hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa kewarisan anak angkat dan anggota keluarga beda agama melalui mediasi dan *wasiat wajibah*. Penelitian normatif digunakan karena objek utama kajian ini adalah norma hukum positif, doktrin hukum kewarisan Islam, prinsip penyelesaian sengketa, dan konstruksi konseptual mengenai keadilan substantif dalam sistem hukum Indonesia. (Marzuki, 2019 h. 133-136.) Sifat preskriptif penelitian terletak pada upaya merumuskan model penyelesaian sengketa kewarisan pluralistik yang lebih adaptif terhadap realitas masyarakat Indonesia yang majemuk.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah Kompilasi Hukum Islam, terutama ketentuan ahli waris dan *wasiat wajibah*; (Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 Dan 209, 1991) KUHPerdara, khususnya Pasal 832 mengenai subjek ahli waris; (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 832, 1848) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, 1999) serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, 2016) Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis pluralisme hukum, *wasiat wajibah*, mediasi, keadilan substantif, *maqāṣid al-syarī'ah*, hukum progresif, *equality before the law*, dan rekonsiliasi keluarga. (Auda, 2008 h. 1-24.) (Rahardjo, 2009 h. 1-17.)

Pendekatan kasus digunakan secara terbatas untuk membaca perkembangan praktik hukum dan contoh penyelesaian sengketa kewarisan yang relevan, termasuk kasus keluarga Haji Muzakir Mustofa. (Widarto, 2021) Kasus-kasus yang dirujuk ditempatkan sebagai ilustrasi sekunder untuk memperkuat argumentasi normatif, bukan sebagai data empiris primer dan bukan sebagai dasar generalisasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengukur efektivitas empiris mediasi, melainkan merumuskan konstruksi normatif mengenai bagaimana mediasi dan *wasiat wajibah* dapat digunakan sebagai model penyelesaian sengketa kewarisan pluralistik.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, KUHPerdara, regulasi alternatif penyelesaian sengketa, regulasi mediasi di pengadilan, dan putusan atau praktik hukum yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, prosiding ilmiah, dan literatur akademik yang membahas hukum kewarisan, anak angkat, keluarga beda agama, *wasiat wajibah*, pluralisme hukum, mediasi, dan keadilan substantif. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lain yang digunakan untuk memperjelas istilah hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan secara selektif. Literatur dipilih berdasarkan relevansi dengan empat isu utama, yaitu kewarisan anak angkat, kewarisan anggota keluarga beda agama, *wasiat wajibah*, dan mediasi sengketa keluarga. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dan preskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan konfigurasi norma kewarisan, analisis konseptual digunakan untuk menelaah hubungan antara norma, doktrin, dan praktik penyelesaian sengketa, sedangkan analisis preskriptif digunakan untuk merumuskan model mediasi dan *wasiat wajibah* yang mengintegrasikan

kepastian hukum, keadilan substantif, perlindungan pihak rentan, dan rekonsiliasi keluarga.(Soekanto & Mamudji, 2015 h. 13-15.)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pluralisme Hukum Kewarisan Anak Angkat dan Anggota Keluarga Beda Agama di Indonesia

Sistem kewarisan di Indonesia tidak dibangun di atas satu rezim hukum tunggal, melainkan berada dalam konfigurasi pluralisme hukum. Hukum waris Islam, hukum waris perdata, dan hukum adat sama-sama memengaruhi pengaturan peralihan harta peninggalan sesuai identitas agama, hubungan keluarga, sejarah hukum, dan struktur sosial masyarakat.(Soekanto, 2014 h. 8-10.) Dalam konteks ini, hukum kewarisan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme distribusi harta, tetapi juga menjadi ruang pertemuan antara norma agama, hukum negara, dan nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.

Dalam hukum waris Islam, hubungan kewarisan pada dasarnya lahir dari hubungan nasab, perkawinan, dan kesamaan agama.(Al-Zuhaili, 2005 h. 243.) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum.(Islam, 2018 h. 89.) Konstruksi tersebut menyebabkan anak angkat dan anggota keluarga beda agama berada dalam posisi problematis karena keduanya tidak sepenuhnya memenuhi syarat kewarisan menurut hukum Islam.

Kedudukan anak angkat memperlihatkan ketegangan antara norma fikih dan realitas sosial. Pengangkatan anak tidak mengubah nasab dan tidak menimbulkan hubungan kewarisan otomatis antara anak angkat dan orang tua angkat.(Al-Zuhaili, 2005 h. 243.) Namun, dalam praktik sosial, anak angkat sering menjalankan fungsi seperti anak kandung, seperti merawat orang tua angkat, tinggal bersama, dan terlibat dalam kehidupan ekonomi keluarga.(Witria I. Mamonto et al., 2025) Karena itu, ketika pewaris meninggal dunia, konflik dapat muncul apabila ahli waris kandung menolak pengakuan terhadap kontribusi dan hubungan sosial anak angkat. KHI merespons persoalan ini melalui *wasiat wajibah*, bukan dengan mengubah status anak angkat menjadi ahli waris nasab.(Hermawan & Harahap, 2024)(Wahyuda & Lubis, 2023)

Berbeda dengan hukum Islam, hukum waris perdata dalam KUHPerdata lebih menitikberatkan hubungan darah dan perkawinan yang sah tanpa menjadikan kesamaan agama sebagai syarat mewaris. Pasal 832 KUHPerdata menegaskan bahwa pihak yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah dan suami atau istri yang hidup terlama.(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 832, 1848) Dalam konteks anak angkat, hak kewarisan dapat dimungkinkan sepanjang terdapat dasar hubungan hukum atau kehendak pewaris yang dituangkan secara sah.(Rahman, 2025) Perbedaan paradigma ini menunjukkan bahwa kedudukan anak angkat sangat bergantung pada sistem hukum yang digunakan: hukum perdata dapat mendekatkan kedudukan anak angkat dengan anak sah, sedangkan KHI mempertahankan nasab biologis dan menggunakan *wasiat wajibah* sebagai solusi perlindungan.(Hermawan & Harahap, 2024)

Hukum adat memperlihatkan corak yang lebih fleksibel karena dalam sejumlah masyarakat anak angkat dapat diperlakukan sebagai bagian keluarga dan memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalan orang tua angkat.(Safitri & Arfah, 2022) Namun, fleksibilitas tersebut juga melahirkan ketidakpastian ketika sengketa dibawa ke forum hukum formal. Pada saat yang sama, persoalan anggota keluarga beda agama menunjukkan ketegangan lain: fikih klasik memandang perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan.(Al-Zuhaili, 2005 h. 243.) sedangkan realitas keluarga Indonesia yang majemuk menunjukkan bahwa hubungan sosial dan emosional tidak selalu mengikuti batas identitas agama. Karena perkawinan beda agama yang tidak sah menurut hukum agama dapat menimbulkan kerentanan terhadap kedudukan pasangan dan anak, persoalan kewarisan beda agama tidak dapat dilepaskan dari isu pengakuan hukum keluarga.(Maulana Fahrul Hidayat et al., 2025)(Hanafi Urwatil Usqo et al., 2025)(Azhari & Lubis, 2022)

Dengan demikian, pluralisme kewarisan yang melibatkan anak angkat dan anggota keluarga beda agama tidak dapat direduksi menjadi persoalan pembagian harta semata. Sengketa tersebut juga menyangkut identitas, pengakuan, relasi emosional, legitimasi sosial, dan kontribusi selama hidup pewaris. Ketika litigasi hanya menghasilkan pola menang-kalah, akar konflik keluarga belum tentu selesai. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa kewarisan pluralistik membutuhkan mekanisme yang mempertemukan kepastian hukum, keadilan substantif, dan pemulihan hubungan keluarga. Dalam praktik sosial, pilihan masyarakat terhadap musyawarah dengan tokoh desa, tokoh

masyarakat, atau ulama faraid menunjukkan kebutuhan terhadap penyelesaian yang cepat, murah, tidak konfrontatif, dan menjaga hubungan kekeluargaan.

***Wasiat wajibah* sebagai Instrumen Keadilan Substantif dalam Sengketa Kewarisan Anak Angkat dan Anggota Keluarga Beda Agama**

Konsep *wasiat wajibah* menempati posisi penting dalam perkembangan hukum kewarisan Islam Indonesia karena berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap keterbatasan norma kewarisan formal. Dalam fikih klasik, distribusi harta peninggalan ditentukan berdasarkan hubungan nasab, perkawinan, dan kesamaan agama.(Al-Zuhaili, 2005 h. 243.) Akibatnya, pihak yang tidak memenuhi kualifikasi tersebut tidak memperoleh bagian warisan secara langsung. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa anak angkat dan anggota keluarga beda agama dapat memiliki hubungan sosial, emosional, dan ketergantungan ekonomi yang nyata dengan pewaris.

Secara normatif, Pasal 209 KHI memberi dasar bagi penerapan *wasiat wajibah* terhadap anak angkat dan orang tua angkat paling banyak sepertiga dari harta peninggalan. Ketentuan ini menunjukkan karakter khas hukum Islam Indonesia yang tidak sepenuhnya mengikuti pola fikih klasik secara literal, melainkan melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan sosial masyarakat. *Wasiat wajibah* tidak mengubah status anak angkat menjadi ahli waris nasab, tetapi memberikan perlindungan hukum melalui mekanisme wasiat yang bersifat wajib.(Bula et al., 2023) Pada tataran penerapan, sengketa anak angkat dapat diarahkan pada perdamaian dan pembagian yang mempertimbangkan hubungan pengasuhan, dengan tetap berpijak pada batas normatif KHI.(Hermawan & Harahap, 2024)(Wahyuda & Lubis, 2023)

Dari perspektif keadilan substantif, *wasiat wajibah* mencegah penerapan hukum kewarisan yang terlalu formalistik. Keadilan substantif tidak hanya menilai hak berdasarkan status hukum formal, tetapi juga memperhatikan kontribusi, relasi sosial, ketergantungan ekonomi, dan hubungan emosional selama hidup pewaris. Dalam banyak kasus, anak angkat tidak sekadar hadir sebagai pihak luar, tetapi menjalankan fungsi sosial sebagai anak, termasuk merawat dan mendampingi orang tua angkat.(Witria I. Mamonto et al., 2025) Jika hubungan sosial ini diabaikan, hukum dapat menghadirkan kepastian formal tetapi gagal memberikan rasa keadilan.

Perkembangan praktik peradilan menunjukkan bahwa *wasiat wajibah* juga digunakan untuk memberikan bagian tertentu kepada anggota keluarga beda agama. Meskipun KHI tidak secara eksplisit mengatur *wasiat wajibah* bagi pihak non-Muslim, perluasan argumentasi melalui penemuan hukum hakim dilakukan untuk merespons kenyataan bahwa perbedaan agama memang menghalangi kewarisan, tetapi tidak menghapus hubungan sosial dan kekeluargaan.(Maulana Fahrul Hidayat et al., 2025) Dalam konstruksi ini, anggota keluarga beda agama tidak ditempatkan sebagai ahli waris dalam pengertian *farā'id*, melainkan sebagai pihak yang memperoleh perlindungan ekonomi berdasarkan keadilan, kemaslahatan, dan hubungan keluarga.(Nursyahda et al., 2026) Instrumen ini penting untuk mengurangi kerentanan hukum yang lahir dari perbedaan paradigma KUHPerdara dan KHI terhadap kedudukan anak dan pasangan dalam keluarga beda agama.(Hanafi Urwatil Usqo et al., 2025)

Kendati demikian, perluasan *wasiat wajibah* kepada anggota keluarga beda agama tidak bebas dari problem normatif. Karena KHI tidak mengatur secara eksplisit pemberian *wasiat wajibah* kepada keluarga non-Muslim, penerapannya sangat bergantung pada penemuan hukum hakim. Kondisi ini dapat menimbulkan variasi putusan dan ketidakpastian hukum. Selain itu, pemberian bagian kepada pihak yang secara formal terhalang mewaris dapat menimbulkan resistensi ahli waris nasab apabila tidak dijelaskan dasar hukum, batas, dan alasan keadilannya. Oleh karena itu, batas maksimal sepertiga harus dijaga agar *wasiat wajibah* tidak merusak struktur *farā'id* dan tidak mengabaikan hak ahli waris yang sah.(Muhibbussabry et al., 2026)

Secara teoretis, penerapan *wasiat wajibah* dapat dibaca melalui hukum progresif dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Hukum progresif menempatkan hukum sebagai sarana menghadirkan keadilan sosial, bukan sekadar teks normatif.(Rahardjo, 2009 h. 1-17.) Sementara itu, *maqāṣid al-syarī'ah* menekankan pencapaian kemaslahatan, perlindungan harta, perlindungan keluarga, dan pemeliharaan martabat manusia.(Auda, 2008 h. 1-24.) Dalam sengketa kewarisan pluralistik, kedua perspektif ini memungkinkan hukum Islam mempertahankan prinsip dasar kewarisan sekaligus memberi ruang perlindungan bagi pihak yang secara sosial memiliki hubungan nyata dengan pewaris.

Efektivitas *wasiat wajibah* juga bergantung pada mekanisme penyelesaian sengketa. Jika ditentukan semata-mata melalui litigasi, *wasiat wajibah* dapat dipahami sebagai keputusan yang

dipaksakan oleh pengadilan dan memicu resistensi. Sebaliknya, apabila dibahas melalui mediasi, para pihak memiliki ruang untuk memahami dasar hukum, nilai keadilan, dan kepentingan sosial di balik pemberian bagian tersebut.(Abbas, 2017 h. 25-27.) Dengan demikian, *wasiat wajibah* memberikan dasar keadilan distributif, sedangkan mediasi menyediakan mekanisme dialogis untuk membangun penerimaan bersama. Kesepakatan yang dihasilkan tetap harus memperhatikan keadilan materiil dan perlindungan pihak rentan.(Hidayat et al., 2025)

Dengan demikian, *wasiat wajibah* dapat dikonstruksikan sebagai instrumen keadilan substantif dalam sengketa kewarisan pluralistik. Instrumen ini menjaga kepastian hukum melalui batas normatif, menghadirkan keadilan substantif melalui perlindungan terhadap hubungan sosial yang nyata, dan membuka ruang rekonsiliasi ketika dipadukan dengan mediasi. Karena itu, *wasiat wajibah* tidak hanya relevan sebagai mekanisme pemberian bagian harta, tetapi juga sebagai jembatan antara norma hukum, rasa keadilan, dan kebutuhan perdamaian keluarga.

Mediasi sebagai Model Penyelesaian Sengketa Kewarisan yang Mengintegrasikan Kepastian Hukum, Keadilan Substantif, dan Rekonsiliasi Keluarga

Mediasi memiliki kedudukan strategis karena sengketa kewarisan tidak hanya menyangkut klaim atas harta peninggalan, tetapi juga relasi emosional, pengakuan status keluarga, memori pengabdian, kecemburuan sosial, dan legitimasi moral antaranggota keluarga. Kompleksitas tersebut semakin kuat ketika sengketa melibatkan anak angkat dan anggota keluarga beda agama, sebab para pihak dapat bertumpu pada dasar argumentasi hukum yang berbeda: ahli waris kandung pada norma kewarisan Islam, sedangkan anak angkat atau keluarga beda agama pada hubungan sosial, kontribusi, dan rasa keadilan. Karena itu, penyelesaian sengketa kewarisan pluralistik membutuhkan forum yang tidak hanya menentukan hak secara formal, tetapi juga membuka ruang dialog untuk memulihkan hubungan keluarga.(Rahmadi, 2019 h. 48-50.) Mediasi dapat mencegah konflik berkepanjangan dan memungkinkan keberhasilan sebagian ketika para pihak mampu menyepakati isu-isu penting bagi perlindungan pihak rentan.

Dalam sistem hukum Indonesia, mediasi memiliki dasar normatif baik di luar maupun di dalam pengadilan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memberi ruang penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif,(Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, 1999) sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menempatkan mediasi sebagai prosedur yang wajib ditempuh dalam perkara perdata di pengadilan.(Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, 2016) Dalam sengketa kewarisan, dasar normatif ini penting karena memungkinkan para pihak mencari penyelesaian melalui kesepakatan yang tidak semata-mata bersifat adjudikatif.

Karakter utama mediasi terletak pada sifatnya yang dialogis, sukarela, rahasia, partisipatif, dan berbasis kepentingan.(Moore, 2014 h. 15-24.) Berbeda dari litigasi yang menghasilkan putusan menang-kalah, mediasi memberi ruang bagi para pihak untuk menemukan penyelesaian yang sah secara hukum dan dapat diterima secara sosial.(Goodpaster, 1999 h. 201.) Dalam sengketa anak angkat dan keluarga beda agama, pendekatan ini penting karena keberhasilan penyelesaian tidak cukup diukur dari selesainya pembagian harta, tetapi juga dari pulihnya komunikasi dan penerimaan keluarga.

Mediasi dalam sengketa kewarisan pluralistik dapat dikonstruksikan sebagai ruang integratif antara norma hukum dan rasa keadilan. Norma hukum tetap diperlukan agar kesepakatan tidak menyimpang dari batas hukum, terutama batas *wasiat wajibah* dan kedudukan ahli waris yang sah.(Nursyahda et al., 2026) Namun, norma hukum saja tidak selalu cukup untuk menghasilkan penerimaan sosial. Karena itu, mediasi berfungsi untuk menjelaskan, menegosiasikan, dan menginternalisasikan prinsip *wasiat wajibah* sehingga pemberian bagian kepada anak angkat atau anggota keluarga beda agama tidak dipahami sebagai keputusan sepihak, melainkan sebagai hasil dialog yang mempertimbangkan keadilan keluarga.

Konstruksi mediasi sebagai model penyelesaian sengketa kewarisan pluralistik dapat dijelaskan melalui tiga dimensi. Pertama, kepastian hukum, yaitu penyelesaian tetap merujuk pada KHI, KUHPerdara, UU ADR, PERMA Mediasi, dan prinsip sahnya kesepakatan. Kedua, keadilan substantif, yaitu penyelesaian mempertimbangkan hubungan sosial, kontribusi, pengabdian, kebutuhan ekonomi, dan kedekatan emosional antara pewaris dan pihak yang secara formal tidak termasuk ahli waris. Ketiga, rekonsiliasi keluarga, yaitu penyelesaian diarahkan untuk memulihkan komunikasi, menjaga kehormatan keluarga, dan menghindari konflik berkepanjangan.

Tabel 1. Model Integratif Mediasi dalam Sengketa Kewarisan Pluralistik

Dimensi	Orientasi Utama	Instrumen Hukum/Konsep	Fungsi dalam Sengketa Kewarisan
Kepastian hukum	Menjamin penyelesaian berada dalam koridor hukum	KHI, KUHPerdata, UU ADR, PERMA Mediasi, akta perdamaian	Memberi dasar normatif dan mengikat para pihak secara hukum
Keadilan substantif	Mengakomodasi hubungan sosial dan kontribusi nyata	<i>Wasiat wajibah</i> , hukum progresif, <i>maqāṣid al-syarī'ah</i>	Melindungi anak angkat dan anggota keluarga beda agama tanpa mengabaikan hak ahli waris sah
Rekonsiliasi keluarga	Memulihkan komunikasi dan hubungan sosial	Musyawarah, dialog, kaukus, <i>reframing</i> , kesepakatan damai	Mengurangi konflik emosional dan menjaga relasi keluarga
Efisiensi penyelesaian	Menghindari litigasi panjang dan konfrontatif	Mediasi nonlitigasi atau mediasi pengadilan	Menghemat waktu, biaya, dan mencegah konflik meluas
Penerimaan sosial	Membangun kesepakatan yang diterima para pihak	Kesepakatan berbasis kepentingan	Mendorong pelaksanaan sukarela

Berdasarkan tabel tersebut, mediasi mempertemukan aspek normatif dan sosial dalam sengketa kewarisan. Pada dimensi kepastian hukum, kesepakatan harus menghormati batas maksimum *wasiat wajibah*, kedudukan ahli waris, dan syarat sahnya perjanjian. Pada dimensi keadilan substantif, mediator membantu para pihak memahami bahwa pemberian bagian kepada anak angkat atau keluarga beda agama dapat dipahami sebagai perlindungan terhadap hubungan sosial yang telah terbentuk. Pada dimensi rekonsiliasi, mediator mengarahkan proses agar pembagian harta tidak memutus komunikasi keluarga.

Peran mediator sangat penting untuk mencegah mediasi berubah menjadi forum dominasi pihak yang lebih kuat. Ketimpangan posisi dapat muncul karena usia, status sosial, penguasaan objek waris, pengetahuan hukum, atau otoritas keluarga. Mediator harus menjaga keseimbangan dengan memberi kesempatan yang sama kepada para pihak untuk menyampaikan kepentingan dan keberatan. (Abbas, 2017 h. 25-27.) Teknik *active listening*, *reframing*, dan kaukus dapat digunakan untuk mengurai emosi, mengidentifikasi kepentingan tersembunyi, dan mengubah komunikasi konfrontatif menjadi dialog rasional. (Moore, 2014 h. 15-24.) Mediator juga perlu memahami duduk perkara, merumuskan alternatif solusi, dan menggunakan pendekatan agama, psikologis, keluarga, serta kepentingan anak secara proporsional. Keberhasilan mediasi dipengaruhi pula oleh itikad baik para pihak, dukungan keluarga, suasana yang nyaman, dan kemampuan mediator menjaga netralitas.

Selain keterampilan komunikasi, mediator perlu memahami dasar hukum *wasiat wajibah* agar dapat menjelaskan kedudukannya secara proporsional. Penjelasan ini penting untuk menghindari anggapan bahwa pemberian bagian kepada anak angkat atau anggota keluarga beda agama selalu bertentangan dengan hukum kewarisan Islam. Mediator dapat menegaskan bahwa *wasiat wajibah* tidak mengubah status kewarisan seseorang, tetapi memberi perlindungan ekonomi berdasarkan keadilan dan kemaslahatan. (Maulana Fahrul Hidayat et al., 2025) Dengan demikian, ahli waris sah tetap diakui, sementara pihak yang rentan memperoleh perlindungan melalui instrumen hukum yang dapat diterima dalam sistem hukum Indonesia.

Agar lebih operasional, mediasi kewarisan pluralistik perlu mengikuti standar kehati-hatian minimal: mengidentifikasi ahli waris sah; memverifikasi status anak angkat dan anggota keluarga beda agama; menginventarisasi objek waris; memetakan pihak rentan dan potensi dominasi; menjelaskan dasar hukum dan batas maksimal *wasiat wajibah*; menggali kepentingan hukum, ekonomi, dan emosional para pihak; menyusun formula kesepakatan; serta menguatkan kesepakatan dalam bentuk tertulis, akta perdamaian, atau instrumen hukum lain yang relevan. Standar ini penting agar mediasi tidak hanya menghasilkan kompromi, tetapi juga kesepakatan yang sah, adil, dan dapat dilaksanakan.

Dalam kerangka tersebut, mediasi dan *wasiat wajibah* memiliki hubungan saling melengkapi. *Wasiat wajibah* memberikan dasar normatif dan keadilan distributif, sedangkan

mediasi menyediakan mekanisme prosedural dan komunikatif untuk mencapai penerimaan bersama. Jika *wasiat wajibah* ditentukan semata-mata melalui putusan pengadilan, penyelesaian dapat memiliki kekuatan hukum tetapi belum tentu diterima secara emosional. Sebaliknya, apabila dinegosiasikan dalam forum mediasi, para pihak memiliki ruang memahami alasan hukum, moral, dan sosial dari pemberian bagian tersebut.

Tabel 2. Tahapan Mediasi dalam Sengketa Kewarisan Anak Angkat dan Anggota Keluarga Beda Agama

Tahap	Fokus Proses	Tujuan
Identifikasi norma hukum	Memetakan KHI, KUHPerdara, hukum adat, UU ADR, dan PERMA Mediasi	Menentukan dasar hukum penyelesaian
Pemetaan status para pihak	Mengidentifikasi ahli waris, anak angkat, anggota keluarga beda agama, dan relasi sosial dengan pewaris	Menjelaskan posisi hukum dan sosial masing-masing pihak
Pemetaan objek waris	Menginventarisasi harta peninggalan dan klaim para pihak	Mencegah sengketa akibat ketidakjelasan objek
Edukasi hukum	Menjelaskan <i>wasiat wajibah</i> , batas sepertiga, dan prinsip keadilan substantif	Mengurangi resistensi terhadap pemberian bagian
Dialog kepentingan	Menggali kepentingan hukum, ekonomi, emosional, dan sosial	Menggeser konflik dari posisi menuju kebutuhan
Perumusan kesepakatan	Menyusun formula pembagian dan bentuk pengakuan	Menghasilkan penyelesaian yang seimbang
Penguatan hukum	Menuangkan kesepakatan tertulis atau akta perdamaian	Memberikan kekuatan hukum dan mencegah sengketa berulang

Tahapan tersebut menunjukkan bahwa mediasi tidak cukup dilakukan dengan mempertemukan para pihak dan meminta kompromi. Mediasi harus dirancang sistematis dengan memadukan pemahaman hukum kewarisan, teknik penyelesaian sengketa, sensitivitas terhadap relasi keluarga, dan prinsip persamaan di hadapan hukum. Mediator tidak hanya menjadi fasilitator komunikasi, tetapi juga pengelola konflik yang memahami batas hukum, dinamika psikologis, dan kebutuhan rekonsiliasi. Efektivitas mediasi dipengaruhi oleh kesiapan para pihak, kemampuan komunikasi dan netralitas mediator, pengetahuan hukum dan agama, serta dukungan keluarga maupun lingkungan sosial. Prinsip *equality before the law* diperlukan agar anak angkat, perempuan, anak, dan anggota keluarga beda agama tidak berada dalam posisi tawar yang lemah di hadapan pihak keluarga yang lebih dominan.

Pengalaman penyelesaian sengketa waris melalui mediasi, termasuk kasus keluarga Haji Muzakir Mustofa, menunjukkan bahwa konflik dapat diredam ketika para pihak diberi ruang membicarakan kepentingan secara terbuka dan diarahkan pada musyawarah. (Widarto, 2021) Kasus tersebut digunakan sebagai ilustrasi sekunder untuk memperkuat argumentasi normatif bahwa sengketa waris tidak selalu harus diselesaikan melalui litigasi konfrontatif, tetapi dapat diarahkan pada kesepakatan yang mempertimbangkan hubungan sosial, kontribusi, dan keharmonisan keluarga. Sejalan dengan itu, praktik penyelesaian sengketa melalui kepala desa, tokoh masyarakat, dan ulama faraid menunjukkan bahwa musyawarah lokal diterima karena lebih cepat, murah, tidak konfrontatif, dan mampu menjaga hubungan kekeluargaan. (Nurtaufiq et al., 2022)

Dengan demikian, mediasi dapat dikonstruksikan sebagai model penyelesaian sengketa kewarisan yang mengintegrasikan kepastian hukum, keadilan substantif, dan rekonsiliasi keluarga. Kepastian hukum diperoleh melalui rujukan pada norma kewarisan, batas *wasiat wajibah*, dan penguatan kesepakatan. Keadilan substantif diwujudkan melalui pengakuan terhadap hubungan sosial, kontribusi, dan kebutuhan perlindungan bagi anak angkat serta anggota keluarga beda agama. Rekonsiliasi keluarga dicapai melalui proses dialogis yang memberi ruang bagi para pihak untuk saling mendengar, memahami, dan menerima penyelesaian secara sukarela.

Kebaruan, Kontribusi, Implikasi, dan Limitasi Penelitian

Temuan pokok penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa kewarisan pluralistik, khususnya yang melibatkan anak angkat dan anggota keluarga beda agama, tidak memadai apabila hanya didekati melalui pembacaan tekstual terhadap norma kewarisan. Artikel ini menempatkan *wasiat wajibah* dan mediasi secara integratif: *wasiat wajibah* berfungsi sebagai instrumen keadilan substantif yang memberi dasar distributif bagi pihak yang secara formal terhalang mewaris, sedangkan mediasi berfungsi sebagai mekanisme dialogis untuk membangun penerimaan keluarga terhadap penyelesaian tersebut.

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, artikel ini memiliki titik temu pada pengakuan bahwa hukum kewarisan Indonesia bekerja dalam ruang pluralistik dan bahwa anak angkat maupun anggota keluarga beda agama berada dalam posisi rentan secara yuridis. (Haries, 2013)(Safitri & Arfah, 2022)(Bula et al., 2023)(Rahman, 2025)(Witria I. Mamonto et al., 2025)(Yassin et al., 2025) Kajian lain telah menyoroiti kewarisan beda agama, perluasan *wasiat wajibah*, pilihan hukum, dan mediasi sengketa keluarga. (Maulana Fahrul Hidayat et al., 2025)(Nursyahda et al., 2026)(Hanafi Urwatil Usqo et al., 2025)(Azhari & Lubis, 2022)(Nurtaufiq et al., 2022)(Hidayat et al., 2025)(Qamariah Lubis et al., 2023)(Maharani & Lubis, 2025)(Lubis et al., 2025)

Perbedaan artikel ini terletak pada sintesis yang ditawarkan. Sebagian penelitian sebelumnya cenderung membahas anak angkat, anggota keluarga beda agama, *wasiat wajibah*, atau mediasi secara terpisah. Artikel ini justru merumuskan keempat isu tersebut dalam satu model penyelesaian sengketa yang memadukan kepastian hukum, keadilan substantif, perlindungan pihak rentan, dan rekonsiliasi keluarga. Dengan demikian, kebaruan artikel tidak terletak pada pembahasan masing-masing isu secara parsial, tetapi pada konstruksi normatif-preskriptif yang menghubungkan instrumen distribusi harta dengan mekanisme penerimaan sosial.

Kontribusi teoretis artikel ini adalah memperluas pemahaman mengenai *wasiat wajibah* dari sekadar instrumen pengecualian dalam hukum kewarisan Islam menjadi instrumen keadilan substantif dalam masyarakat plural. *Wasiat wajibah* tidak dipahami sebagai penyimpangan dari hukum kewarisan, melainkan sebagai mekanisme korektif yang tetap dibatasi oleh kepastian hukum, terutama batas maksimum sepertiga bagian. Kontribusi lainnya adalah penempatan mediasi bukan hanya sebagai prosedur administratif, tetapi sebagai ruang rekonsiliasi hukum dan sosial yang memungkinkan norma kewarisan diterima secara lebih dialogis.

Secara praktis, hasil penelitian ini berimplikasi pada perlunya hakim, mediator, advokat, penghulu, notaris, dan praktisi hukum keluarga memahami bahwa sengketa kewarisan pluralistik membutuhkan kombinasi kecermatan normatif dan sensitivitas sosial. Dalam praktik mediasi, mediator perlu menjelaskan posisi hukum anak angkat dan anggota keluarga beda agama, memetakan ahli waris dan objek waris, mengidentifikasi pihak rentan, menjelaskan batas *wasiat wajibah*, serta mengarahkan kesepakatan agar tidak bertentangan dengan hukum dan tidak menjadi alat dominasi pihak yang lebih kuat.

Secara kebijakan, artikel ini mendorong perlunya pedoman operasional mengenai mediasi sengketa kewarisan pluralistik. Pedoman tersebut idealnya memuat tahapan identifikasi ahli waris, pemetaan status anak angkat dan anggota keluarga beda agama, inventarisasi harta peninggalan, penjelasan batas *wasiat wajibah*, pencegahan ketimpangan posisi tawar, serta penguatan kesepakatan dalam bentuk tertulis, akta perdamaian, atau instrumen hukum lain yang relevan. Pedoman semacam ini penting agar perlindungan terhadap pihak rentan tidak mengabaikan hak ahli waris yang sah.

Limitasi penelitian ini terletak pada sifatnya yang normatif-preskriptif sehingga belum mengukur efektivitas empiris model mediasi dan *wasiat wajibah* dalam praktik peradilan maupun komunitas adat. Oleh karena itu, penelitian lanjutan diperlukan dengan pendekatan empiris atau socio-legal untuk menguji penerimaan ahli waris terhadap *wasiat wajibah*, strategi mediator dalam mengelola resistensi keluarga, serta hambatan implementasi model ini dalam sengketa kewarisan nyata di berbagai wilayah.

KESIMPULAN

Pluralisme hukum kewarisan di Indonesia menempatkan anak angkat dan anggota keluarga beda agama dalam posisi hukum yang kompleks. Dalam hukum kewarisan Islam, anak angkat tidak memperoleh status ahli waris nasab, sedangkan perbedaan agama menjadi penghalang kewarisan. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa hubungan kekeluargaan tidak

selalu ditentukan oleh hubungan biologis dan kesamaan agama. Anak angkat dapat memiliki relasi sosial, emosional, dan pengabdian yang kuat terhadap orang tua angkat, sementara anggota keluarga beda agama tetap dapat memiliki hubungan kekeluargaan yang nyata dengan pewaris. Karena itu, penyelesaian sengketa kewarisan pluralistik tidak cukup dilakukan melalui pendekatan legal-formal semata.

Wasiat wajibah dapat dikonstruksikan sebagai instrumen keadilan substantif. Dalam konteks anak angkat, Pasal 209 KHI memberikan dasar normatif bagi pemberian bagian tertentu tanpa mengubah status anak angkat menjadi ahli waris nasab. Dalam konteks anggota keluarga beda agama, perkembangan praktik hukum menunjukkan bahwa *wasiat wajibah* dapat digunakan sebagai perlindungan ekonomi bagi pihak yang secara normatif terhalang mewaris, tetapi secara sosial memiliki hubungan kekeluargaan dengan pewaris. Penerapan tersebut harus tetap dibatasi oleh prinsip kepastian hukum, terutama batas maksimal sepertiga bagian dan perlindungan terhadap hak ahli waris yang sah.

Mediasi dapat dirumuskan sebagai model penyelesaian sengketa kewarisan pluralistik yang mengintegrasikan kepastian hukum, keadilan substantif, perlindungan pihak rentan, dan rekonsiliasi keluarga. Kepastian hukum diwujudkan melalui rujukan pada norma kewarisan, ketentuan *wasiat wajibah*, dan penguatan kesepakatan tertulis atau akta perdamaian. Keadilan substantif diwujudkan melalui pengakuan terhadap hubungan sosial, kontribusi, pengabdian, dan kebutuhan perlindungan bagi anak angkat serta anggota keluarga beda agama. Rekonsiliasi keluarga diwujudkan melalui proses dialogis yang memungkinkan para pihak saling mendengar, memahami, dan menerima penyelesaian secara sukarela.

Berdasarkan temuan tersebut, mediasi dan *wasiat wajibah* saling melengkapi: *wasiat wajibah* memberikan dasar keadilan distributif, sedangkan mediasi menyediakan ruang prosedural untuk membangun penerimaan bersama. Oleh karena itu, kapasitas hakim, mediator, advokat, dan praktisi hukum keluarga perlu diperkuat dalam memahami norma kewarisan Islam, pluralisme hukum, *wasiat wajibah*, teknik mediasi, dan prinsip perlindungan pihak rentan. Penelitian selanjutnya perlu menguji model ini secara empiris dalam praktik mediasi kewarisan di pengadilan, lembaga mediasi, dan komunitas adat agar konstruksi normatif yang ditawarkan dapat dikembangkan menjadi pedoman yang lebih aplikatif.

REFERENSI

- Abbas, S. (2017). *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Kencana.
- Al-Zuhaili, W. (2005). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jil. 8. Dār al-Fikr.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Azhari, W. H., & Lubis, F. (2022). Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hak Azasi Manusia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 10(2). <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3184>
- Bula, D. F., Dungga, W. A., & Sarson, M. T. Z. (2023). Analisis Yuridis Warisan Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 42–55.
- Goodpaster, G. (1999). *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*. ELIPS Project.
- Hanafi Urwatil Usqo, Arifuddin Muda Harahap, & Ramadhan Syahmedi Siregar. (2025). The Position of Heirs from Interfaith Marriages in the Decision of the Constitutional Court Number 71/PUU-XX/2022 and Civil Inheritance. *Sosioedukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 14(3), 1481–1491. <https://doi.org/10.36526/sosioedukasi.v14i3.6111>
- Haries, A. (2013). Pluralisme Hukum Kewarisan Di Indonesia. *Mazahib*, 11(1). <https://doi.org/10.21093/mj.v11i1.115>
- Hermawan, R., & Harahap, M. Y. (2024). Penetapan Anak Angkat sebagai Ahli Waris di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1619/Pdt.G/2019/PA. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(5), 2345–2353. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i5.3402>
- Hidayat, R., Harahap, M. Y., & Siregar, R. S. (2025). Non-Litigation Inheritance Dispute Resolution: A Case Study of Mediation between a Stepmother and a Stepson. *Journal Analytica Islamica*, 14(1), 546–556.
- Islam, D. J. B. M. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Kemenag RI.

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 832 (1848).
Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 Dan 209 (1991).
- Lubis, F., Ayuni, N. P., Indah, D. V., Purba, N. Z., Ibadurrahman, T., & Maliha, Z. (2025). Kajian Asas-Asas *Equality before the law* dalam Praktik Peradilan Perdata. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 5390–5407.
- Maharani, R., & Lubis, F. (2025). Strategi Mediasi dalam Menekan Kasus Perceraian Dini di Pengadilan Agama Medan. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 8(1), 223–234. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v8i1.4072>
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Maulana Fahrul Hidayat, Joko Sriwidodo, & St Laksanto Utomo. (2025). Penyelesaian Hukum Terhadap Sengketa Hak Waris Anak Beda Agama Menurut Prespektif Hukum Islam. *Journal of Law and Security Studies*, 2(1), 80–105. <https://doi.org/10.31599/cva2yj70>
- Moore, C. W. (2014). *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*. Jossey-Bass.
- Muhibbussabry, Irham, M. I., Ananda, F., & Tanjung, D. (2026). Dilema Cucu sebagai Ahli Waris. *Al-Fiqh*, 4(1), 48–63. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v4i1.1118>
- Nugroho, S. A. (2019). *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Telaga Ilmu Indonesia.
- Nursyahda, F., Afdal, W., & Fitri, W. (2026). *Wasiat wajibah* dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Analisis Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 103–118.
- Nurtaufiq, Harahap, M. Y., & Siregar, R. S. (2022). Resolution of Heritage Disputes using *Choice of law* in Tanjung Pura Langkat. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(3), 19418–19428. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i3.5953>
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (2016). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/178037/perma-no-1-tahun-2016>
- Qamariah Lubis, A., Lubis, F., & Harahap, M. Y. (2023). Mediasi Berhasil Sebagian Dalam Perkara Cerai Talak Kumulasi Hak Isteri, Hak Anak Serta Pengasuhan Anak di Pengadilan Agama Binjai. *Rayah Al-Islam*, 7(2), 573–587. <https://doi.org/10.37274/rais.v7i2.749>
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Rahmadi, T. (2019). *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*. Rajawali Pers.
- Rahman, A. M. F. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat Dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia Dan Perspektif Hukum Islam. *Ganec Swara*, 19(1), 155–161. <https://doi.org/10.59896/gara.v19i1.195>
- Safitri, S. R. S. N. I., & Arfah, N. A. (2022). Hak Pewarisan Pada Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Perdata, Serta Hukum Adat Di Indonesia. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(1), 80–89.
- Saparudin, J. (2023). Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi (Non Litigasi)(Studi Kasus). *Wasathiyah : Jurnal Studi Keislaman*, 4(2), 60–68.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajagrafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (1999).
- Wahyuda, & Lubis, F. (2023). Keabsahan Adopsi oleh Orang Tua Angkat yang Belum Menikah Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus pada Putusan Pengadilan Medan Nomor 141/Pdt.P/2013/PA.Mdn). *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(3), 329–335. <https://doi.org/10.55637/jph.4.3.7938.329-335>
- Widarto, J. (2021). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Antara Keluarga Di Serang, Banten (Studi Kasus Keluarga Besar Haji Muzakir Mustofa). *Prosiding Hasil Pengabdian Masyarakat (Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)*, 240–246.
- Witria I. Mamonto, Adensi Timomor, & Leidy W. Palembang. (2025). Kajian Hukum Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 4(3), 279–286. <https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i3.4279>
- Yassin, I., Sanjaya, P., Romadhona, M., & Saputra, I. (2025). Integrasi Konsep Anak Angkat dalam Pembagian Waris di Indonesia: Analisis Yuridis terhadap Dinamika Hukum Positif. *Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 274–281.